STANDAR KEBERSIHAN, KESEHATAN, KEAMANAN, DAN KESELAMATAN



STIE WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 33/STIEWW/SK/XI/2022

TENTANG

STANDAR KEBERSIHAN, KESEHATAN, KEAMANAN, DAN KESELAMATAN (K3)

STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Dengan rahmat Allah SWT., Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :

1. Bahwa untuk menjamin terciptanya lingkungan kerja/pendidikan yang bersih, sehat, aman, dan selamat, diperlukan standar operasional yang jelas;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan seluruh civitas/pegawai/pengguna layanan, perlu ditetapkan Standar Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Standar Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan (K3).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah terkait kesehatan dan keselamatan kerja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Menetapkan Standar Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan (K3) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan STIE Widya Wiwaha
2. Standar Kebersihan meliputi:
   1) Menjaga kebersihan ruang kerja, ruang kelas, dan fasilitas umum secara rutin;
   2) Menyediakan tempat sampah yang memadai dan terpisah sesuai jenisnya;
   3) Melaksanakan kegiatan pembersihan secara berkala;
   4) Menjaga sanitasi lingkungan (toilet, saluran air, dan area umum).
3. Standar Kesehatan meliputi:
   1) Menyediakan fasilitas cuci tangan dan/atau hand sanitizer;
   2) Menjaga sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
   3) Mendorong perilaku hidup bersih dan sehat;
   4) Menyediakan kotak P3K dan akses layanan kesehatan.

4. Standar Keamanan meliputi:
   1) Menjaga keamanan lingkungan dengan sistem pengawasan;
   2) Mengatur akses keluar masuk area;
   3) Menyediakan petugas keamanan;
   4) Mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
5. Standar Keselamatan meliputi:
   1) Menyediakan jalur evakuasi dan rambu keselamatan;
   2) Menyediakan alat pemadam kebakaran (APAR);
   3) Melakukan simulasi evakuasi secara berkala;
   4) Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko kecelakaan kerja.
6. Seluruh pihak wajib mematuhi dan melaksanakan standar ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 5 September 2022
Ketua,

Drs. Muhammad Subkhan, MM

STANDAR KEBERSIHAN, KESEHATAN, KEAMANAN, DAN KESELAMATAN (K3S)

1. Tujuan
   Standar K3S bertujuan untuk:
   - Menjamin lingkungan kampus yang bersih,sehat,aman dan nyaman
   - Melindungi sivitas akademika dari risiko kesehatan, kecelakaan, dan gangguan keamanan.
   - Mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara optimal,
   - Memenuhi indikator penilaian akreditasi.

2. Dasar Hukum
   - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
   - Peraturan Menteri Kesehatan terkait sanitasi lingkungan
   - Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
   - Kebijakan internal perguruan tinggi

3. Ruang Lingkup
   Mencakup seluruh:
   - Area kampus (ruang kelas, kantor, laboratorium, perpustakaan, kantin, parkir, toilet)
   - Kegiatan akademik dan non-akademik
   - Sivitas akademika (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, tamu)

4. Standar Kebersihan

   4.1 Kebersihan Lingkungan
   - Area kampus bebas sampah dan bau tidak sedap
   - Tersedia tempat sampah terpilah (organik, anorganik, B3)
   - Dilakukan pembersihan rutin setiap hari
   - Pengelolaan limbah dilakukan sesuai standar lingkungan

   4.2 Kebersihan Ruangan
   - Ruang kelas, kantor, dan laboratorium dibersihkan minimal 1 kali sehari
   - Ventilasi dan pencahayaan memadai
   - Peralatan (meja, kursi, komputer) dalam kondisi bersih

   4.3 Kebersihan Fasilitas Umum
   - Toilet dibersihkan minimal 2–3 kali sehari
   - Tersedia air bersih, sabun, dan pengering tangan
   - Kantin memenuhi standar higienitas makanan

5. Standar Kesehatan

5.1 Fasilitas Kesehatan

- Tersedia klinik/UKS kampus
- Kotak P3K tersedia di setiap unit kerja
- Kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat

5.2 Pencegahan Penyakit

- Edukasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS)
- Penyediaan hand sanitizer di area publik
- Program pemeriksaan kesehatan berkala

5.3 kesehatan Lingkungan

- Kualitas air memenuhi standar Kesehatan
- Sirkulasi udara baik
- Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara berkala

6. Standar Keamanan

6.1 Sistem Keamanan

- Tersedia petugas keamanan 24 jam
- CCTV di area strategis
- Sistem pelaporan kejadian keamanan

6.2 Pengendalian Akses

- Identitas civitas akademika (ID card)
- Pembatasan akses ruang tertentu (lab, server)

6.3 Penanganan Gangguan

- SOP penanganan pencurian, konflik, dan gangguan keamanan
- Koordinasi dengan pihak kepolisian

7. Standar Keselamatan

7.1 Keselamatan Gedung

- Bangunan memenuhi standar kelayakan
- Tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul
- Peta evakuasi dipasang di setiap lantai

7.2 Pencegahan Kebakaran

- APAR tersedia dan berfungsi
- Pemeriksaan rutin alat pemadam
- Simulasi evakuasi minimal 1 kali per tahun

7.3 Keadaan Darurat

- Tersedia tim tanggap darurat
- SOP bencana (gempa, kebakaran, banjir)
- Sistem komunikasi darurat

8. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Target
1	Kebersihan lingkungan kampus	≥ 90%
2	Kepuasan pengguna fasilitas	≥ 85%
3	Ketersediaan fasilitas K3S	100%
4	Jumlah kecelakaan kerja	0 kasus berat
5	Pelaksanaan audit K3S	2 kali/tahun

9. SOP Singkat

SOP Kebersihan

1) Petugas melakukan pembersihan sesuai jadwal
2) Memilah sampah sesuai jenis
3) Melaporkan kerusakan fasilitas

SOP Keadaan Darurat

1) Aktifkan alarm
2) Evakuasi melalui jalur evakuasi
3) Berkumpul di titik aman
4) Hubungi tim tanggap darurat

10. Monitoring dan Evaluasi

- Survey kepuasan civitas akademika
- Evaluasi dan tindak lanjut berkelanjutan
- Pelaporan kepada pimpinan perguruan tinggi